



**PUTUSAN**

**Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bls**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Bengkalis yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **GULAM RASUL ALIAS GULAM BIN (ALM) M. RISA USMAN;**
2. Tempat lahir : Pekanbaru;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/14 Maret 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Unggas No. 420 RT. 002 RW. 001, Kel/Desa. Simpang Tiga, Kec. Bukit Raya, Kota Pekanbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 5 Agustus 2023 sampai dengan 11 Agustus 2023 berdasarkan Surat Perintah Nomor SP.Kap/206/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba dan Nomor SPP.Kap/206.a/VIII/Res.4.2/2023/Resnarkoba., lalu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Maret 2024 sampai dengan tanggal 8 April 2024;

Halaman 1 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama Wira Anugrah Siregar, S.H., dkk., Para Advokat pada Kantor HRP Law Fir, Advocates & Legal Consultant, beralamat di Jalan S. M. Amin Nomor 1& 2 Kel. Tobek Godang, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor Sk/HRP/LWFRM/XII/2023., tanggal 14 Desember 2023, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis dibawah Register Nomor 727/SKK/XII/2023/PN Bls., tanggal 12 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 817/Pid.Sus/2023/PN Bls tanggal 11 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman dengan pidana penjara selama Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ;  
**Dirampas untuk negara;**
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844;  
**Dirampas untuk dimusnahkan;**
4. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 2 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bls



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Gulam Rasul telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam dengan Pasal 114 ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan dan melepaskan Terdakwa Gulam Rasul dari tuntutan pidana penjara seumur hidup;
3. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Gulam Rasul dengan pidana penjara serendah-rendahnya adal 6 (enam) tahun dan setinggi-tingginya 20 (dua puluh) tahun penjara yang dikurangi selama terdakwa ditahan;
4. Membebaskan biaya perkara di tanggung oleh Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya mmenyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU:**

Bahwa ia Terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Utama, Desa. Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Perbuatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi yang diterima oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis bahwa akan ada narkotika yang akan diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan selat malaka pulau

Halaman 3 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi Suratmin bersama-sama dengan Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing, Saksi Arya Wiza Kurniawan (masing-masing merupakan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Utama, Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tim Opsnal Res Narkoba melihat Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang mana Tim Opsnal Res Narkoba memberhentikan dan mengamankan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, kemudian Tim Opsnal Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 10 kg) berada di dasbor sepeda motor, 1 (satu) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 5 kg) berada di dalam jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 berada di kantong sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi AMADI Alias MADI Bin ARWIN, selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan interogasi terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengakui bahwasanya Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin diperintahkan oleh Sdr. Zek Alias Wang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu dari daerah Parit Lapis Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang penerima yang berbeda di Pekanbaru, informasi tersebut diperkuat dengan ketika diamankannya 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin salah satu Saksi penangkap yaitu Saksi Suratmin menyamar menjadi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menghubungi nomor yang memberikan perintah kepada Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dan mengatakan barang bukti narkoba tersebut sudah diterima dan siap untuk diantar yang mana yang menghubungi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin tersebut memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis

Halaman 4 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu tersebut diantarkan ke Pekanbaru, atas informasi dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan ke Kota Pekanbaru dan sesampainya di Kota Pekanbaru Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan masuk kedalam kerumah kosong tersebut, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat dan berjalan kearah 1 (satu) buah tas tersebut selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa diperintahkan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa namun nomor terdakwa diberikan Sdr. Yudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa untuk menjemput 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844 milik terdakwa Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis memberitahukan kepada laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis juga memberitahukan kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin bahwasanya narkoba jenis sabu tersebut telah diambil oleh penjembut serta Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu, selanjutnya orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin kembali memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) buah tas berisikan 5 (lima)

Halaman 5 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



bungkus narkoba jenis sabu ke perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, atas informasi tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan terkait penjemputan 1 (satu) tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu di perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang mana setelah diletakkan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto tas tersebut kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno datang dan masuk kedalam rumah tersebut yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) SUKARNO, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno yang mana Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno mengakui bahwasanya Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno diperintahkan oleh Sdr. Stephen (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berdomisili di Jakarta dan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno untuk menjemput 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dan Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa namun terdakwa mengetahui akan ditelpon oleh laki-laki tersebut dikarenakan teman terdakwa yang bernama Sdr. Yudi sudah memberitahukan kepada terdakwa bahwasanya Sdr. Yudi memberikan nomor handphone terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal

Halaman 6 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bts



oleh terdakwa dan terdakwa akan ditelpon oleh laki-laki tersebut, pada saat ditelpon seorang laki-laki tersebut menyuruh terdakwa untuk pergi ke Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang mana terdakwa mematuhi dan langsung bergerak ke lokasi tersebut, kemudian pada saat di pertengahan jalan terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "Bang, nanti kalau sudah selesai saya akan kasih upah abang." dan terdakwa menjawab "ok bang, makasih", sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah rumah kosong terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah tas lalu terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa memfoto tas beserta isinya tersebut dan mengirimkan hasil foto kepada laki-laki tersebut yang mana laki-laki tersebut langsung menyuruh terdakwa untuk membungkus Kembali tas tersebut dikarenakan sudah terbuka/sobek dan ada tanda silangnya, lalu terdakwa membawa 1 (satu) buah tas tersebut dan membuangnya di daerah Kulim Pekanbaru tepatnya di tempat tumpukan sampah, setelah tas tersebut dibuang oleh terdakwa kemudian terdakwa memberitahunya kepada laki-laki tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dan menyuruh terdakwa untuk bersiap di hari esok yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB terdakwa ditelpon Kembali oleh laki-laki tersebut dan memerintahkan terdakwa untuk datang kembali ke sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi terdakwa Kembali ditelpon oleh laki-laki tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci rumah dibawah pohon, selanjutnya terdakwa mengambil kunci rumah dan terdakwa membuka rumah kosong tersebut dengan menggunakan kunci yang telah diambil terdakwa dibawah pohon, lalu pada saat terdakwa sudah masuk kedalam rumah terdakwa langsung diamankan oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis;

Bahwa terdakwa diperintah oleh Sdr. Zek Alias Wang untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana terakhir kali terdakwa melakukannya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Parit Lapis II, Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;

*Halaman 7 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hasil dari menjemput dan mengantar sabu yang terdakwa lakukan atas perintah Sdr. Zek Alias Wang sudah digunakan terdakwa untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang mana untuk upah yang terakhir kalinya dari Sdr. Zek Alias Wang mengirim uang dengan cara tranfer kepada terdakwa senilai Rp 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak perjalanan terdakwa;

Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa jemput tersebut berasal dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Parit Lapis II, Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan:

BK (Berat Kotor)	:16.044,53 (enam belas ribu empat puluh empat koma lima puluh tiga) gram;
BP (Berat Plastik)	:1.098,75 (seribu Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram;
BB (Berat Bersih)	:14.945,78 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram;
Sisih	:122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;
Sisa	:14.823,53 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Amadi Alias Madi Bin Arwin berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 8 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal ini Terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Bahwa perbuatan Terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**ATAU;**

## **KEDUA:**

Bahwa ia Terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus tahun 2023 bertempat di Jalan Utama, Desa. Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis yang berwenang memeriksa dan mengadili, "Percobaan atau Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula dari informasi yang diterima oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis bahwa akan ada narkotika yang akan diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan selat malaka pulau Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi Suratmin bersama-sama dengan Saksi Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Saksi Donal Adrian Sihombing, Saksi Arya Wiza Kurniawan (masing-masing merupakan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis) melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Utama, Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tim Opsnal Res Narkoba melihat Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin (dilakukan penuntutan secara terpisah) melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang mana Tim Opsnal Res Narkoba memberhentikan dan mengamankan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, kemudian Tim Opsnal Res Narkoba melakukan penggeledahan terhadap Saksi Amadi

Halaman 9 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alias Madi Bin Arwin lalu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah tas yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 10 kg) berada di dasbor sepeda motor, 1 (satu) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 5 kg) berada di dalam jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 berada di kantong sebelah kiri sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan interogasi terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengakui bahwasanya Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin diperintahkan oleh Sdr. Zek Alias Wang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu dari daerah Parit Lapis Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang penerima yang berbeda di Pekanbaru, informasi tersebut diperkuat dengan ketika diamankannya 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin salah satu Saksi penangkap yaitu Saksi Suratmin menyamar menjadi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menghubungi nomor yang memberikan perintah kepada Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dan mengatakan barang bukti narkoba tersebut sudah diterima dan siap untuk diantar yang mana yang menghubungi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin tersebut memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diantarkan ke Pekanbaru, atas informasi dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan ke Kota Pekanbaru dan sesampainya di Kota Pekanbaru Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan masuk kedalam kerumah kosong tersebut, setelah berada didalam rumah terdakwa melihat dan berjalan kearah 1 (satu) buah tas tersebut selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres

Halaman 10 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa yang mana dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844, lalu dilakukan interogasi terhadap terdakwa yang mana terdakwa mengakui bahwasanya terdakwa diperintahkan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa namun nomor terdakwa diberikan Sdr. Yudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal terdakwa untuk menjemput 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844 milik terdakwa Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis memberitahukan kepada laki-laki yang tidak dikenal oleh terdakwa bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut sudah diterima oleh terdakwa yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis juga memberitahukan kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut telah diambil oleh penjembut serta Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin kembali memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) buah tas berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu ke perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, atas informasi tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan terkait penjemputan 1 (satu) tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang mana setelah diletakkan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto tas tersebut kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Saksi Thoyib Imam

Halaman 11 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno datang dan masuk kedalam rumah tersebut yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno yang mana Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno mengakui bahwasanya Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno diperintahkan oleh Sdr. Stephen (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berdomisili di Jakarta dan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno untuk menjemput 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian terdakwa bersama-sama dengan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dan Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang terdakwa jemput tersebut berasal dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Parit Lapis II, Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan:

BK (Berat Kotor)	:16.044,53 (enam belas ribu empat puluh empat koma lima puluh tiga) gram;
BP (Berat Plastik)	:1.098,75 (seribu Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram;
BB (Berat Bersih)	:14.945,78 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram;
Sisih	:122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sisa :14.823,53 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti milik Terdakwa Amadi Alias Madi Bin Arwin berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa dalam hal ini terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Bahwa perbuatan Terdakwa Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman sebagaimana diatur dan diancam melanggar pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksud dari dakwaan dan baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Suratmin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
  - Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkotika;
  - Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
  - Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan. Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
  - Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Utama, Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di perumahan

Halaman 13 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Viola Citra Jalan. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru atas tindak pidana narkoba;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 10 kg) berada di dasbor sepeda motor, 1 (satu) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 5 kg) berada di dalam jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 berada di kantong sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844, sementara itu terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676;
- Bahwa Saksi ada melakukan interogasi terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut yang mana Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin diperintahkan oleh Sdr. Zek Alias Wang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu dari daerah Parit Lapis Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno sebagai penerima yang berbeda di Pekanbaru. Dan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku mendapatkan/menerima/mengambil barang bukti 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjemput ke tengah laut dengan menggunakan sebuah speedboat, sedangkan terhadap Terdakwa mengaku bahwa Saksi Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman menjemput atau menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin. Serta terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno mengaku bahwa Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno adalah orang yang menjemput atau menerima 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin;
- Bahwa Terdakwa mengaku diberikan upah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebesar Rp70.000,000 (tujuh puluh juta rupiah). Terhadap

Halaman 14 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bts



Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku belum tahu berapa upah yang didapatkan dari menjemput dan mengantar 15 (lima belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin baru menerima uang sebanyak Rp500,000 (lima ratus ribu rupiah) dari Zek Alias Wang (DPO). Sedangkan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno di janjikan upah sebanyak Rp50,000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Stephen (DPO) akan tetapi baru diterima uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya dari informasi yang diterima oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis bahwa akan ada narkoba yang akan diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan selat malaka pulau Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Sdr. Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Sdr. Donal Adrian Sihombing, Sdr. Arya Wiza Kurniawan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Utama, Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tim Opsnal Res Narkoba melihat Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang mana Tim Opsnal Res Narkoba memberhentikan dan mengamankan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengakui bahwasanya Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin diperintahkan oleh Sdr. Zek Alias Wang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu dari daerah Parit Lapis Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang penerima yang berbeda di Pekanbaru, informasi tersebut diperkuat dengan ketika diamankannya 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, lalu Saksi menyamar menjadi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menghubungi nomor yang memberikan perintah kepada Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dan mengatakan barang bukti narkoba tersebut sudah diterima dan siap untuk diantar yang mana yang menghubungi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin tersebut memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin untuk mengantarkan barang bukti narkoba jenis sabu tersebut diantarkan ke Pekanbaru, atas informasi dari Terdakwa tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan ke Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru dan sesampainya di Kota Pekanbaru Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan masuk kedalam kerumah kosong tersebut, setelah berada didalam rumah Terdakwa melihat dan berjalan kearah 1 (satu) buah tas tersebut selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari pengeledahan ditemukan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa diperintahkan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa namun nomor Terdakwa diberikan Sdr. Yudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa untuk menjemput 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844 milik Terdakwa Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis memberitahukan kepada laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut sudah diterima oleh Terdakwa yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis juga memberitahukan kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut telah diambil oleh penjembut serta Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan membawa 1 (satu) buah tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin kembali memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) buah tas berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu ke perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, atas informasi tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan terkait penjemputan 1 (satu) tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis

Halaman 16 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang mana setelah diletakkan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto tas tersebut kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno datang dan masuk kedalam rumah tersebut yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno yang mana Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno mengakui bahwasanya Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno diperintahkan oleh Sdr. Stephen (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berdomisili di Jakarta dan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno untuk menjemput 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

2. **Eko Agus Budiyo**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan. Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa selain Terdakwa, Saksi juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Utama, Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis dan Saksi melakukan penangkapan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di perumahan Viola Citra Jalan. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru atas tindak pidana narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas yang berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 10 kg) berada di dasbor sepeda motor, 1 (satu) buah tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu (yang diperkirakan seberat 5 kg) berada di dalam jok sepeda motor, dan 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 berada di kantong sebelah kiri 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang dikendarai oleh Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, sedangkan terhadap Terdakwa tersebut berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844, sementara itu terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676;
- Bahwa Saksi ada melakukan interogasi terhadap barang bukti diduga narkoba jenis shabu tersebut yang mana Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin diperintahkan oleh Sdr. Zek Alias Wang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu dari daerah Parit Lapis Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno sebagai penerima yang berbeda di Pekanbaru. Dan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku mendapatkan/menerima/mengambil barang bukti 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjemput ke tengah laut dengan

Halaman 18 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bts



menggunakan sebuah speedboat, sedangkan terhadap Terdakwa mengaku bahwa Saksi Gulam Rasul Alias Gulam Bin (Alm) M. Risa Usman menjemput atau menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin. Serta terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno mengaku bahwa Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno adalah orang yang menjemput atau menerima 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin;

- Bahwa Terdakwa mengaku diberikan upah dari seorang laki-laki yang tidak dikenal tersebut sebesar Rp70.000,000 (tujuh puluh juta rupiah). Terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku belum tahu berapa upah yang didapatkan dari menjemput dan mengantar 15 (lima belas) bungkus diduga narkoba jenis sabu tersebut akan tetapi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin baru menerima uang sebanyak Rp500,000 (lima ratus ribu rupiah) dari Zek Alias Wang (DPO). Sedangkan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno di janjikan upah sebanyak Rp50,000.000 (lima puluh juta rupiah) dari Sdr. Stephen (DPO) akan tetapi baru diterima uang sebanyak Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya dari informasi yang diterima oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis bahwa akan ada narkoba yang akan diselundupkan dari Malaysia ke Indonesia melalui perairan selat malaka pulau Bengkalis, atas informasi tersebut Saksi bersama-sama dengan Sdr. Randi Azmi, Saksi Eko Agus Budiyo, Sdr. Donal Adrian Sihombing, Sdr. Arya Wiza Kurniawan melakukan penyelidikan dan pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 WIB bertempat di Jalan Utama, Desa Kuala Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis tim Opsnal Res Narkoba melihat Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin melintas dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang mana Tim Opsnal Res Narkoba memberhentikan dan mengamankan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin;
- Bahwa kemudian Saksi melakukan interogasi terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengakui bahwasanya Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin diperintahkan oleh Sdr. Zek Alias Wang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu dari daerah Parit Lapis Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada 2 (dua) orang penerima yang berbeda di Pekanbaru, informasi tersebut diperkuat dengan ketika diamankannya 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor handphone 0812-7508-7437 milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, lalu Saksi Suratmin menyamar menjadi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menghubungi nomor yang memberikan perintah kepada Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dan mengatakan barang bukti narkotika tersebut sudah diterima dan siap untuk diantar yang mana yang menghubungi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin tersebut memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin untuk mengantarkan barang bukti narkotika jenis sabu tersebut diantarkan ke Pekanbaru, atas informasi dari Terdakwa tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan penyelidikan ke Kota Pekanbaru dan sesampainya di Kota Pekanbaru Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Terdakwa datang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan masuk kedalam kerumah kosong tersebut, setelah berada didalam rumah Terdakwa melihat dan berjalan kearah 1 (satu) buah tas tersebut selanjutnya Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang mana dari penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844, lalu dilakukan interogasi terhadap Terdakwa yang mana Terdakwa mengakui bahwasanya Terdakwa diperintahkan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa namun nomor Terdakwa diberikan Sdr. Yudi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal Terdakwa untuk menjemput 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844 milik Terdakwa Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis memberitahukan kepada laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut sudah diterima oleh Terdakwa yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis juga memberitahukan kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin bahwasanya narkotika jenis sabu tersebut telah diambil oleh penjembut serta Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto seorang laki-laki mengendarai sepeda motor dengan

Halaman 20 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



membawa 1 (satu) buah tas berisikan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu, selanjutnya orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin kembali memerintahkan untuk meletakkan 1 (satu) buah tas berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu ke perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, atas informasi tersebut Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung melakukan pengembangan terkait penjemputan 1 (satu) tas yang berisikan 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu di perumahan Viola Citra Jl. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melakukan pengintaian dan pemantauan dengan meletakkan 1 buah tas yang berisi 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu didalam sebuah rumah kosong yang mana setelah diletakkan Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis mengirimkan foto tas tersebut kepada orang yang memerintahkan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin dengan menggunakan 1 (satu) unit handphone merk Oppo warna hitam milik Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, selanjutnya pada pukul 16.00 WIB Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis melihat Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno datang dan masuk kedalam rumah tersebut yang mana Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis langsung mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno, lalu dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676, kemudian dilakukan interogasi terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno yang mana Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno mengakui bahwasanya Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno diperintahkan oleh Sdr. Stephen (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) yang berdomisili di Jakarta dan seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno untuk menjemput 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu tersebut, kemudian Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin bersama-sama dengan Terdakwa dan Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno beserta barang bukti dibawa ke kantor Polres Bengkalis guna pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 21 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

3. **Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Saksi diperiksa kerana terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan. Utama Kel/Desa. Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
- Bahwa selain Saksi pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan. Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru atas tindak pidana narkoba. Dan pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di perumahan Viola Citra Jalan. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844. Terhadap Saksi pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah tas ransel, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam. Sedangkan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676;
- Bahwa Saksi memperoleh 15 (lima belas) nakotika jenis sabu tersebut ialah dengan cara pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 15.30 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Zek Alias Wang (pada kontak handphone Terdakwa disimpan dengan nama Beras) dan mengatakan kepada Saksi "Hari ini dikau berangkat sekitar jam 5 sore, kau ikut ketengah sekali jemput barang tu", kemudian sekira pukul 16.30 WIB Saksi berangkat kerumah Sdr. Zi (masuk dalam Daftar Pencarian Orang/DPO) yang berada di Jalan Parit Lapis II, Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis dengan menggunakan,

Halaman 22 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



setibanya dirumah Sdr. Zek Alias Wang Saksi melihat Sdr. Zi bersama 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal sudah berada didalam speed boat yang mana Saksi juga datang dan masuk kedalam speed, selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Sdr. Zi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berangkat menuju tengah laut dan setibanya ditengah laut Saksi melihat dan menghampiri sebuah speed boat yang berisi 2 (dua) orang laki-laki didalam speed tersebut, lalu Sdr. Zi menerima 2 (dua) buah tas dan langsung memberikannya kepada Saksi yang mana 2 (dua) buah tas tersebut disimpan Saksi didalam speed boat, kemudian Saksi bersama-sama dengan Sdr. Zi dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak Saksi kenal berangkat kembali menuju darat dan sesampainya didarat Saksi membawa 2 (dua) buah tas tersebut dengan menggunakan sepeda motor yang Saksi gunakan sebelumnya menuju ke Desa Sungai Alam, Kec. Bengkalis, Kab. Bengkalis;

- Bahwa Saksi diperintah oleh Sdr. Zek Alias Wang untuk menjemput dan mengantarkan narkotika jenis sabu sudah sebanyak 3 (tiga) kali yang mana pertama Saksi berhasil mengantara sebanyak 10 (sepuluh) kilogram, kedua 5 (lima) kilogram dan terakhir kali Saksi melakukannya pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB bertempat di Jalan Parit Lapis II, Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis sebanyak 15 (lima belas) kilogram;
- Bahwa hasil dari menjemput dan mengantar sabu yang saksi lakukan atas perintah Sdr. Zek Alias Wang sudah digunakan Saksi untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam yang mana untuk upah yang terakhir kalinya dari Sdr. Zek Alias Wang mengirim uang dengan cara tranfer kepada Saksi senilai Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang minyak perjalanan Saksi;
- Bahwa dalam hal ini Saksi bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

4. **Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin Alm Sukarno**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Saksi sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;

Halaman 23 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperiksa karena terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di perumahan Viola Citra Jalan. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa selain Saksi pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan. Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru atas tindak pidana narkoba. Dan pihak kepolisian juga berhasil melakukan penangkapan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan. Utama Kel/Desa. Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844. Terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah tas ransel, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam. Sedangkan terhadap Saksi pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676;
- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Rabu tanggal 26 Juli 2023 sekira pukul 19.00 WIB Saksi mendatangi Sdr. Stephen dirumahnya dan Saksi meminta pekerjaan kepada Sdr. Stephen, kemudian Saksi ditawarkan pekerjaan untuk menjemput narkoba jenis sabu di Pekanbaru yang mana Saksi dijanjikan upah sebesar Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. Stephen, kemudian pada hari Kamis tanggal 03 Agustus 2023 sekira pukul 17.00 WIB Saksi didatangi oleh Sdr. Stephen dirumahnya yang beralamatkan di Jalan KP Rawah Sawah II No. 35 RT.13 RW.01 Kel/Desa Kampung Rawa Kec. Johar Baru Jakarta Pusat dan menyuruh Saksi untuk berangkat ke Pekanbaru, selanjutnya Sdr. Stephen memberikan tiket dan duit senilai Rp6.000.000 (enam juta rupiah) kepada Saksi yang mana Saksi langsung Bersiap berangkat, lalu sekira pukul 18.45 WIB Saksi tiba di Bandara Pekanbaru yang mana Saksi langsung menuju Hotel Furaya yang berada di Jalan Sudirman Pekanbaru, kemudian pada hari Jumat

Halaman 24 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 09.30 WIB Saksi ditelpon oleh nomor yang tidak dikenal dan menyuruh Saksi agar bersiap-siap untuk esok hari, selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Saksi ditelpon oleh Sdr. Stephen dan menyuruh Saksi bersiap-siap menunggu arahan yang mana setelah itu Saksi ditelpon Kembali oleh nomor yang tidak dikenal Saksi menyuruh Saksi untuk memesan grab ke coffee shop yang berada di Rumah Sakit Awal Bross, sesampainya di Rumah Sakit Awal Bross Saksi ditelpon dan dikirimkan share lokasi oleh nomor yang tidak dikenal oleh Saksi untuk menjemput narkotika jenis sabu, lalu Saksi langsung berangkat menuju lokasi dan setibanya di lokasi Saksi diperintahkan untuk mengambil kunci dan masuk kedalam rumah yang berada dilokasi tersebut, kemudian setelah Saksi masuk kedalam rumah Saksi langsung diamankan oleh Tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis;

- Bahwa apabila Saksi berhasil menjemput dan membawa narkotika jenis sabu tersebut ke Jakarta Saksi dijanjikan upah sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. Stephen yang mana Saksi baru menerima senilai Rp 6.000.000 (enam juta rupiah);
- Bahwa 5 (lima) bungkus narkotika jenis sabu yang Saksi jemput tersebut berasal dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Parit Lapis II, Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa dalam hal ini Saksi bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang diberikan sudah benar semua;
- Bahwa Terdakwa diperiksa karena terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa yang diduga melakukan tindak pidana tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 25 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan. Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa selain Saksi pihak kepolisian juga berhasil melakukan panangkapan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 01.00 Wib di Jalan. Utama Kel/Desa. Kuala Alam Kec. Bengkalis Kab. Bengkalis atas tindak pidana narkoba dan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 Wib di perumahan Viola Citra Jalan. Taman Karya IX Kec. Tampan Kota Pekanbaru;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap tersebut, pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844. Terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu, 2 (dua) buah tas ransel, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam. Sedangkan terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno pihak kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676;
- Bahwa Terdakwa menjemput atau menerima 10 (sepuluh) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin. Serta terhadap Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno mengaku bahwa Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno adalah orang yang menjemput atau menerima 5 (lima) bungkus narkoba jenis sabu dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin. Sedangkan terhadap Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku diperintahkan oleh Sdr. Zek Alias Wang (masuk dalam Daftar Pencarian Orang / DPO) untuk menjemput narkoba jenis sabu dari daerah Parit Lapis Muntai Kec. Bantan Kab. Bengkalis untuk diserahkan kepada Terdakwa dan Saksi Thoyib Imam Santoso Alias Toyib Bin (Alm) Sukarno sebagai penerima yang berbeda di Pekanbaru. Dan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin mengaku mendapatkan/ menerima/ mengambil barang bukti 15 (lima belas) bungkus narkoba jenis sabu tersebut dengan cara menjemput ketengah laut dengan menggunakan sebuah speedboat;

Halaman 26 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologi kejadiannya, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa namun Terdakwa mengetahui akan ditelpon oleh laki-laki tersebut dikarenakan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya Sdr. Yudi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa akan ditelpon oleh laki-laki tersebut, pada saat ditelpon seorang laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa mematuhi dan langsung bergerak ke lokasi tersebut, kemudian pada saat di pertengahan jalan Terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "Bang, nanti kalau sudah selesai saya akan kasih upah abang." dan Terdakwa menjawab "ok bang, makasih", sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah rumah kosong Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah tas lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memfoto tas beserta isinya tersebut dan mengirimkan hasil foto kepada laki-laki tersebut yang mana laki-laki tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk membungkus Kembali tas tersebut dikarenakan sudah terbuka/sobek dan ada tanda silangnya, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas tersebut dan membuangnya di daerah Kulim Pekanbaru tepatnya di tempat tumpukan sampah, setelah tas tersebut dibuang oleh Terdakwa kemudian Saksi memberitahunya kepada laki-laki tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk bersiap di hari esok yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon Kembali oleh laki-laki tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk datang kembali ke sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi Terdakwa Kembali ditelpon oleh laki-laki tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci rumah dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci rumah dan Terdakwa membuka rumah kosong tersebut dengan menggunakan kunci yang telah diambil Terdakwa dibawah pohon, lalu pada saat Terdakwa sudah masuk kedalam rumah Saksi langsung diamankan oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis;

Halaman 27 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu yang Terdakwa jemput tersebut berasal dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang mana narkotika jenis sabu tersebut diperoleh Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB di Jalan Parit Lapis II, Desa Pambang, Kec. Bantan, Kab. Bengkalis;
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, yang mana untuk pertama kalinya Terdakwa menerima upah sebesar Rp70,000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah dan belum tahu berapa upah yang akan Terdakwa terima. Upah dari pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkotika pada tahun 2017, diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara dan bebas pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu;
2. 2 (dua) buah tas ransel;
3. 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437;
4. 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam
5. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ;
6. 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844;
7. 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, sebagai berikut:

1. Berita Acara Penimbangan Nomor : 208/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, yang ditanda tangani oleh Lailaturrahmah, S.E

Halaman 28 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis shabu dengan hasil penimbangan:

- a. BK (Berat Kotor) :16.044,53  
(enam belas ribu empat puluh empat koma lima puluh tiga) gram;
- b. BP (Berat Plastik) :1.098,75  
(seribu Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram;
- c. BB (Berat Bersih) :14.945,78  
(empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram;
- d. Sisih :122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;
- e. Sisa :14.823,53 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;

2. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023., pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan. Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;
- Bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan berang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844;
- Bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh

Halaman 29 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bts



seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa namun Terdakwa mengetahui akan ditelpon oleh laki-laki tersebut dikarenakan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya Sdr. Yudi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa akan ditelpon oleh laki-laki tersebut, pada saat ditelpon seorang laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa mematuhiinya dan langsung bergerak ke lokasi tersebut, kemudian pada saat di pertengahan jalan Terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "Bang, nanti kalau sudah selesai saya akan kasih upah abang." dan Terdakwa menjawab "ok bang, makasih", sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah rumah kosong Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah tas lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memfoto tas beserta isinya tersebut dan mengirimkan hasil foto kepada laki-laki tersebut yang mana laki-laki tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk membungkus Kembali tas tersebut dikarenakan sudah terbuka/sobek dan ada tanda silangnya, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas tersebut dan membuangnya di daerah Kulim Pekanbaru tepatnya di tempat tumpukan sampah, setelah tas tersebut dibuang oleh Terdakwa kemudian Saksi memberitahunya kepada laki-laki tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk bersiap di hari esok yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon Kembali oleh laki-laki tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk datang kembali ke sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi Terdakwa Kembali ditelpon oleh laki-laki tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci rumah dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci rumah dan Terdakwa membuka rumah kosong tersebut dengan menggunakan kunci yang telah diambil Terdakwa dibawah pohon, lalu pada saat Terdakwa sudah masuk kedalam rumah Terdakwa langsung diamankan oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis, yang sebelumnya telah melakukan penyamaran menjadi Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin yang awalnya akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Halaman 30 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bts



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkoba jenis shabu tersebut, yang mana untuk pertama kalinya Terdakwa menerima upah sebesar Rp70,000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah dan belum tahu berapa upah yang akan Terdakwa terima. Upah dari pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga Narkoba jenis shabu dengan hasil penimbangan:
  - a. BK (Berat Kotor) :16.044,53 (enam belas ribu empat puluh empat koma lima puluh tiga) gram;
  - b. BP (Berat Plastik) :1.098,75 (seribu Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram;
  - c. BB (Berat Bersih) :14.945,78 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram;
  - d. Sisih :122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;
  - e. Sisa :14.823,53 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023., pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa dalam hal ini Terdakwa bukanlah orang yang diberi izin oleh Pemerintah untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I jenis shabu-shabu serta digunakan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Halaman 31 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2017, diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara dan bebas pada tahun 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dengan demikian dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;
4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

## Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan pengertian "Setiap Orang", namun menurut *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 1997*, Halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1398 K/ Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata "Setiap Orang" identik dengan terminologi kata "Barang Siapa" atau "Hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan "Setiap Orang" secara historis kronologis mengacu kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah dengan sendirinya mempunyai kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, yaitu Terdakwa **GULAM RASUL ALIAS GULAM BIN (ALM) M. RISA USMAN**, ternyata Terdakwa mengakui identitas yang dicantumkan dalam surat dakwaan sebagai identitas dirinya dan Para Saksi pun mengenalinya;

Halaman 32 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, telah terbukti bahwa orang yang dihadapan ke muka persidangan adalah benar Terdakwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum, bukan orang lain atau dengan kata lain tidak ada kesalahan orang/*error in persona*;

Menimbang, bahwa menurut pengamatan Majelis Hakim, selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, tidak sedang dibawah pengampunan, dan mampu merespon jalannya persidangan sebagai subyek hukum yang sempurna;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut sebagai subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, maka masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga jika Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan yang memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka dengan sendirinya unsur "Setiap Orang" tersebut telah terpenuhi, oleh karena itu Majelis Hakim akan terlebih dahulu membuktikan unsur-unsur berikutnya dari pasal yang didakwakan;

**Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum" Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan unsur perbuatan pokoknya yaitu "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", dengan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagai berikut:

**Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram;**

Menimbang, bahwa unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I" bersifat alternatif, dengan demikian apabila salah satu sub unsur dari unsur ini terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dihubungkan dengan uraian-uraian tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mempertimbangkan pada perbuatan "Menerima Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram";

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 6 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa "Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III" dan ayat (2) menyebutkan bahwa "Penggolongan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pertama kali ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Undang-Undang ini";

Menimbang, bahwa elemen penting dalam unsur ini adalah kepemilikan atau penguasaan terhadap narkotika tersebut baik dalam perbuatan "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", bukan semata-mata untuk dikonsumsi sendiri, melainkan ada indikasi untuk dialihkan kembali baik dialihkan secara cuma-cuma, dijual atau ditukar kepada orang lain, serta barang bukti yang ditemukan melebihi batas penggunaan harian, jumlah paket dan barang bukti yang ditemukan mengindikasikan terlibat peredaran gelap narkotika (plastik pack, timbangan digital, dsb.);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, bukti surat dan barang bukti yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, diketahui perkara ini berawal dari penangkapan Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 5 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 Wib di sebuah rumah kosong di Jalan. Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, karena diduga terlibat tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa setelah ditangkap kemudian terhadap terdakwa dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ dan 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844;

Halaman 34 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kronologi penangkapan Terdakwa, yaitu awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa ditelpon oleh seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa namun Terdakwa mengetahui akan ditelpon oleh laki-laki tersebut dikarenakan teman Terdakwa yang bernama Sdr. Yudi sudah memberitahukan kepada Terdakwa bahwasanya Sdr. Yudi memberikan nomor handphone Terdakwa kepada seorang laki-laki yang tidak dikenal oleh Terdakwa dan Terdakwa akan ditelpon oleh laki-laki tersebut, pada saat ditelpon seorang laki-laki tersebut menyuruh Terdakwa untuk pergi ke Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru yang mana Terdakwa mematuhi dan langsung bergerak ke lokasi tersebut, kemudian pada saat di pertengahan jalan Terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dengan mengatakan "Bang, nanti kalau sudah selesai saya akan kasih upah abang." dan Terdakwa menjawab "ok bang, makasih", sesampainya di lokasi yang dimaksud yaitu di sebuah rumah kosong Terdakwa masuk kedalam rumah dan melihat 1 (satu) buah tas lalu Terdakwa membuka tas tersebut yang didalamnya berisi 13 (tiga belas) narkotika jenis sabu, selanjutnya Terdakwa memfoto tas beserta isinya tersebut dan mengirimkan hasil foto kepada laki-laki tersebut yang mana laki-laki tersebut langsung menyuruh Terdakwa untuk membungkus Kembali tas tersebut dikarenakan sudah terbuka/sobek dan ada tanda silangnya, lalu Terdakwa membawa 1 (satu) buah tas tersebut dan membuangnya di daerah Kulim Pekanbaru tepatnya di tempat tumpukan sampah, setelah tas tersebut dibuang oleh Terdakwa kemudian Saksi memberitahukannya kepada laki-laki tersebut, kemudian pada hari Jumat tanggal 04 Agustus 2023 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa ditelpon kembali oleh laki-laki tersebut dan menyuruh Terdakwa untuk bersiap di hari esok yang selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023 sekira pukul 13.00 WIB Terdakwa ditelpon Kembali oleh laki-laki tersebut dan memerintahkan Terdakwa untuk datang kembali ke sebuah rumah kosong yang beralamatkan di Jalan Saudara Kel. Tuah Madani Kec. Tampan Kota Pekanbaru, sesampainya di lokasi Terdakwa Kembali ditelpon oleh laki-laki tersebut dan menyuruh terdakwa untuk mengambil kunci rumah dibawah pohon, selanjutnya Terdakwa mengambil kunci rumah dan Terdakwa membuka rumah kosong tersebut dengan menggunakan kunci yang telah diambil Terdakwa dibawah pohon, lalu pada saat Terdakwa sudah masuk kedalam rumah Terdakwa langsung diamankan oleh tim Opsnal Res Narkoba Polres Bengkalis, yang sebelumnya telah melakukan penyamaran menjadi Saksi Amadi Alias Madi

Halaman 35 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin Arwin yang awalnya akan menyerahkan 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkotika jenis sabu tersebut, yang mana untuk pertama kalinya Terdakwa menerima upah sebesar Rp70,000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah dan belum tahu berapa upah yang akan Terdakwa terima. Upah dari pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan penimbangan berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 208/14310/2023 pada hari Sabtu tanggal 05 Agustus 2023, yang ditandatangani oleh Lailaturrahmah, S.E selaku Pengelola UPC PT. Pegadaian (Pesero) Kelapapati menerangkan barang bukti berupa 15 (lima belas) paket diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan:

- a. BK (Berat Kotor) :16.044,53 (enam belas ribu empat puluh empat koma lima puluh tiga) gram;
- b. BP (Berat Pelastik) :1.098,75 (seribu Sembilan puluh delapan koma tujuh puluh lima) gram;
- c. BB (Berat Bersih) :14.945,78 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram;
- d. Sisih :122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram;
- e. Sisa :14.823,53 (empat belas ribu delapan ratus dua puluh tiga koma lima puluh tiga) gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa telah dilakukan pengujian lab berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No: 1688/NNF/2023., pada hari Senin tanggal 28 Agustus 2023 yang menyimpulkan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 122,25 (seratus dua puluh dua koma dua puluh lima) gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, oleh karena pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14.945,78 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu

Halaman 36 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



tersebut dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin, dengan demikian berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan “Manerima Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) gram”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur ketiga di atas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur kedua yaitu “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Secara Tanpa Hak” adalah tidak adanya kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan dari si pelaku/Terdakwa atas sesuatu barang kekuasaan, kewenangan dan kepemilikan itu baru ada setelah ada izin (sesuai undang-undang/peraturan yang membolehkan) untuk itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Melawan Hukum” (*wederrechtelijk*) menurut *Hoge Raad* Belanda dalam *Arrest* tanggal 28 Juni 1911, adalah bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak sendiri untuk menikmati keuntungan, bertentangan dengan hukum, bertentangan dengan hak orang lain, dan tanpa hak sendiri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan” dan pada ayat (2) nya dijelaskan bahwa “Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa “Setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan/dialurkan oleh Industri Farmasi, pedagang besar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan Farmasi Pemerintah”;

Menimbang, bahwa diatur pula dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwa “Narkotika hanya dapat dialurkan oleh pedagang Farmasi besar tertentu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1), Pasal 38 Pasal 39 ayat (1) dan Pasal 41 Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka dapat disimpulkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, akan tetapi dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan serta dalam peredarannya hanya dapat dilakukan oleh Industri Farmasi dengan dilengkapi dokumen yang sah dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan terungkap suatu fakta bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14.945,78 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh pula suatu fakta bahwa Terdakwa tidak bekerja yang berkaitan dengan bidang kesehatan/Farmasi atau Lembaga Ilmu Pengetahuan dan tujuan penguasaan narkotika tersebut pun bukan ditujukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, akan tetapi untuk dialihkan kembali, sementara itu dalam peredarannya narkotika harus ada izin terlebih dahulu dari pihak yang berwenang, serta dalam melakukan pengedaran harus pula dilengkapi dengan dokumen resmi, akan tetapi menurut pengakuan Terdakwa dan berdasarkan keterangan Saksi Suratmin dan Saksi Eko Agus Budiyo, diketahui bahwa Terdakwa sebelumnya tidak ada izin dan diberi izin oleh yang berwenang untuk Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Bertanya Melebihi 5 (Lima) Gram tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan "Tanpa Hak Dan Melawan Hukum";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Tanpa hak dan melawan hukum" telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

#### **Ad.4. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;**

*Halaman 38 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative, dengan demikian apabila saah satu sub unsur ini terpenuhi, maka terpenuhi pula secara keseluruhan unsur ini;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pembuktian dalam unsur ini, maka dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung membuktikan pada perbuatan Percobaan”;

Menimbang, bahwa Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa “Yang dimaksud dengan ”percobaan” adalah adanya unsurunsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada saat penangkapan Terdakwa ditemukan 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu dengan berat bersih 14.945,78 (empat belas ribu sembilan ratus empat puluh lima koma tujuh puluh delapan) gram yang mana Terdakwa diperintahkan untuk mengambil 10 (sepuluh) bungkus narkotika jenis sabu tersebut dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin;

Menimbang, bahwa akan tetapi sebelum sempat berhasil menerima narkotika tersebut, Terdakwa berhasil diamankan oleh Tim Opsal;

Menimbang, bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali melakukan transaksi narkotika jenis shabu tersebut, yang mana untuk pertama kalinya Terdakwa menerima upah sebesar Rp70,000.000 (tujuh puluh juta rupiah) sedangkan untuk yang kedua tersebut Terdakwa belum mendapatkan upah dan belum tahu berapa upah yang akan Terdakwa terima. Upah dari pekerjaan Terdakwa tersebut Terdakwa gunakan untuk kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, oleh karena tidak selesainya perbuatan Terdakwa menerima narkotika tersebut dari Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin bukan karena kehendak Terdakwa melainkan karena Terdakwa dan Saksi Amadi Alias Madi Bin Arwin lebih dahulu diamankan oleh Tim Opsnal, sementara itu telah ada permulaan pelaksanaan yang dilakukan Terdakwa dalam melakukan perbuatan menerima, yaitu setelah diperintah oleh orang yang memerintahk Terdakwa untuk menjemput narkotika, Terdakwa langsung berangkat ke lokasi penjemputan, dengan demikian perbuatan “Percobaan” telah terpenuhi pada diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 39 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, yaitu dengan terpenuhinya unsur ke- 2, 3 dan 4 dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka dapatlah disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan rangkaian perbuatan-perbuatan sebagaimana yang tercantum dalam unsur-unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karena itu sebagaimana telah dipertimbangkan pada pembuktian unsur ke-1, yaitu unsur "Setiap Orang", maka terpenuhi pula unsur ke-1 "Setiap Orang", bahwa benar Terdakwa sebagai subyek pelaku dari perbuatan pidana yang telah didakwakan oleh Penuntut Umum pada dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa bahwa oleh karena dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum terbukti, dengan demikian Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan pidana Penuntut Umum sepanjang mengenai ketentuan Pasal yang terbukti dan tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pembedaan merupakan ultimum remedium atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pembedaan menurut *Memorie van Toelichting* harus diperhatikan keadaan obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pembedaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtguterverletzung*), tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya dalam kerangka tujuan pembedaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan politik hukum pidana maka tujuan pembedaan harus diarahkan kepada perlindungan masyarakat dari kejahatan (*social defence*) serta keseimbangan dan keselarasan hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan masyarakat, negara, korban dan pelaku, atas dasar tujuan tersebut maka pembedaan harus mengandung unsur-unsur yang bersifat kemanusiaan, dalam arti bahwa pembedaan tersebut



menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang, Edukatif, dalam arti bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan Terpidana mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan, Keadilan, dalam arti bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil baik oleh terdakwa maupun oleh korban ataupun oleh masyarakat. Maka Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman mempertimbangkan agar Terdakwa setidaknya masih ada terbuka kesempatan untuk memperbaiki kesalahannya selain itu agar perbuatan seperti yang dilakukan oleh Terdakwa tidak terulang kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, menurut Majelis Hakim pidana yang akan dijatuhkan pada diri Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini dipandang telah adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa, serta dapat memiliki efek jera bagi Terdakwa sekaligus menjadi pelajaran atau peringatan bagi masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mencantumkan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, juga turut mencantumkan ancaman denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak ayat (1) ditambah 1/3, dimana ketentuan pasal tersebut bersifat imperatif, artinya mengharuskan kedua pidana tersebut dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 148 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan "Apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar”, yang jumlah denda dan lama penggantian akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, namun memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu, 2 (dua) buah tas ransel, 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN BIs., a.n. Terdakwa Amadi Alias Madi Bin Arwin, dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676, yang masih dipergunakan Penuntut Umum dalam perkara Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs., a.n. Terdakwa Thoyib Imam Santoso Alias Thoyib Bin Alm. Sukarno, dengan demikian perlu ditetapkan terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 42 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan, pemberantasan, dan penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi penerus bangsa;
- Terdakwa termasuk dalam sindikat besar peredaran gelap narkoba internasional;
- Terdakwa sudah pernah dihukum sebelumnya dalam perkara tindak pidana narkoba pada tahun 2017, diputus 7 (tujuh) tahun pidana penjara dan bebas pada tahun 2021;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **GULAM RASUL ALIAS GULAM BIN (ALM) M. RISA USMAN** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Tanpa Hak Dan Melawan Hukum Menerima Narkoba Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dan denda sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) unit handphone merk oppo warna hitam dengan nomor +6019-351-3844

Halaman 43 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN BIs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih BM 5084 LQ;

## Dirampas untuk Negara;

- 15 (lima belas) bungkus narkotika jenis sabu;
- 2 (dua) buah tas ransel;
- 1 (satu) unit handphone android merk Oppo Reno warna biru dongker dengan nomor handphone 0812-7508-7437;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha N-Max BM 6236 DAD warna hitam;

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 816/Pid.Sus/2023/PN Bls., a.n. Terdakwa Amadi Alias Madi Bin Arwin;

- 1 (satu) unit handphone merk Redmi warna biru dengan nomor 0852-8005-9676;

## Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bls., a.n. Terdakwa Thoyib Imam Santoso Alias Thoyib Bin Alm. Sukarno;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 oleh kami, Aldi Pangrestu, S.H., sebagai Hakim Ketua, Febriano Hermady, S.H., M.H., dan Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Wendy Efradot Sihombing, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Febriano Hermady, S.H., M.H.

Aldi Pangrestu, S.H.

Rentama P. F. Situmorang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H., M.H.

Halaman 44 dari 44 Putusan Nomor 815/Pid.Sus/2023/PN Bls